



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANGGA AHMAD FAUZI Bin ARIS;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/15 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cipancur RT. 001 RW. 005 Ds. Sirnasari
Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Angga Ahmad Fauzi Bin Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan" melanggar Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1), Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik berwarna ungu yang berisikan :
 - 1 (satu) buah klip berwarna bening berisi :
 - 460 butir obat label K berwarna kuning berlogo Mf jenis Hexymer;
 - 10 (sepuluh) bungkus lilitan airmass rokok yang berisi masing-masing 4 (empat) butir obat label K berwarna kuning berlogo Mf jenis Hexymer;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00;Dirampas untuk Negara;
- 1) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-29/M.2.33/Enz.2/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ANGGA AHMAD FAUZI Bin ARIS, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Cipancur RT. 001 Rw. 005 Desa Sirnasari Kec. sariwangi Kab. Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yakni Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan/dan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Roby Nuryana dan saksi Gumiwang (keduanya anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Kp. Cipancur terdapat seseorang yang diduga telah menyalahgunakan obat-obatan, atas informasi tersebut kemudian saksi Roby Nuryana dan saksi Gumiwang melakukan penyelidikan dan sesampainya di daerah tersebut lalu saksi Roby Nuryana dan saksi Gumiwang mendatangi sebuah rumah di Kp. Cipancur tersebut dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan di dalam plastik berwarna ungu yang berisi satu buah plastik klip berwarna bening yang

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 460 (empat ratus enam puluh) butir obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer dan 10 (sepuluh) lilitan air mass rokok yang didalamnya berisi masing-masing-masing 4 (empat) butir label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer, sehingga total obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer ± 500 (lima ratus) butir yang disimpan di gantungan belakang pintu kamar Terdakwa, selanjutnya pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan membeli secara langsung kepada sdr. Abang (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 April 2024 di Jakarta sebanyak 600 (enam ratus) butir obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa membungkus obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer menggunakan bungkus airmass rokok sebanyak 16 (enam belas) bungkus masing-masing berisi 4 (empat) butir di setiap bungkusnya dengan maksud untuk diedarkan di Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer tersebut kepada saksi Moch Hilmi Algifari Als Farel pada tanggal 10 April 2024 sebanyak 4 (empat) bungkus dengan total 16 (enam belas) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu), selain itu Terdakwa juga mengedarkan atau menjual obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer tersebut kepada setiap pembeli yang datang ke rumah Terdakwa dan sudah terjual sebanyak ± 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa menjual obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer seharga Rp15.000,00 per bungkus isi 4 butir. Keuntungan hasil penjualan obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer tersebut sebesar \pm Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut karena peredaran obat-obatan tersebut harus dengan resep dokter karena tergolong obat keras. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan terdakwa bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0228 tanggal 16 Mei

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti untuk Terdakwa Angga Ahmad Fauzi Bin Aris sebagai berikut:

Hasil pengujian ;

Pemerian/organoleptis : 10 (sepuluh) tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi mf sisi lain dua garis tengah berpotongan, dalam 1 (satu) plastik klip bening;

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Trihexsifenidil HCL	Trihexyphen idyl Positif	HPST	FI VI Hal 1748	KCKT-PDA

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa ANGGA AHMAD FAUZI Bin ARIS, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Cipancur RT. 001 Rw. 005 Desa Sirnasari Kec. sariwangi Kab. Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Roby Nuryana dan saksi Gumiwang (keduanya anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Kp. Cipancur terdapat seseorang yang diduga telah menyalahgunakan obat-obatan, atas informasi tersebut kemudian saksi Roby Nuryana dan saksi Gumiwang melakukan penyelidikan dan sesampainya di daerah tersebut lalu saksi Roby Nuryana dan saksi Gumiwang mendatangi sebuah rumah di Kp. Cipancur tersebut dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan di dalam plastik berwarna ungu yang berisi satu buah plastik klip berwarna bening yang berisikan 460 (empat ratus enam puluh) butir obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer dan 10 (sepuluh) lilitan air mass rokok yang didalamnya berisi masing-masing-masing 4 (empat) butir label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer, sehingga total obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer ±500 (lima ratus) butir yang disimpan di gantungan belakang pintu kamar Terdakwa, selanjutnya pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan membeli secara langsung kepada sdr. Abang (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 April 2024 di Jakarta sebanyak 600 (enam ratus) butir obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa membungkus obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer menggunakan bungkus airmass rokok sebanyak 16 (enam belas) bungkus masing-masing berisi 4 (empat) butir di setiap bungkusnya dengan maksud untuk diedarkan di Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer tersebut kepada saksi Moch Hilmi Algifari Als Farel pada tanggal 10 April 2024 sebanyak 4 (empat) bungkus dengan total 16 (enam belas) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu), selain itu Terdakwa juga mengedarkan atau menjual obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer tersebut kepada setiap pembeli yang datang ke rumah Terdakwa dan sudah terjual sebanyak ±40 (empat puluh) butir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa menjual obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer seharga Rp15.000,00 per bungkus isi 4 butir. Keuntungan hasil penjualan obat

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer tersebut sebesar ± Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut karena peredaran obat-obatan tersebut harus dengan resep dokter karena tergolong obat keras. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan terdakwa bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0228 tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti untuk Terdakwa Angga Ahmad Fauzi Bin Aris sebagai berikut :

Hasil pengujian;

Pemerian/organoleptis : 10 (sepuluh) tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi mf sisi lain dua garis tengah berpotongan, dalam 1 (satu) plastik klip bening;

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Triheksifenidil HCL	Trihexyphenidyl Positif	HPST	FI VI Hal 1748	KCKT- PDA

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBY NURYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan 1 (satu) team diantaranya Bripda GUMIWANG telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Jam. 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Cipancar RT. 001 RW. 005, Desa Sirnasari, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapat informasi dari masyarakat pada Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Jam. 10.00 WIB di Kp. Cipancar ada seseorang yang mengedarkan obat jenis HEXYMER;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama rekan 1 (satu) team diantaranya Bripda Gumiwang menindak lanjutinya dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kp. Cipancar dengan sebelumnya menunjukan surat tugas dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan dari dalam kamar Terdakwa dibelakang pintu digantungkan sebanyak 500 butir obat lokal label K berwarna kuning berlogo MF diduga jenis HEXYMER; termasuk 10 (sepuluh) bungkus lilitan airmass rokok yang berisi masing masing 4 (empat) butir dan Uang hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian: - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah ditanya semua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa butir obat lokal label K berwarna kuning berlogo MF diduga jenis HEXYMER didapat dengan cara membelinya sebanyak 600 butir secara langsung dari namanya Abang di Tanah Abang Jakarta seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sempat menjualnya sama Hilmi alias Farel sebanyak 4 (empat) bungkus lilitan airmass rokok berisi 16 butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual per 4 (empat) butir HEXYMER seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Pil tersebut sudah mendapat keuntungan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini berupa : 1 (satu) buah plastik berwarna ungu yang berisikan - 1 (satu) buah klip berwarna bening berisi; - 460 butir obat lokal label K berwarna kuning berlogo MF diduga jenis HEXYMER; - 10 (sepuluh) bungkus lilitan airmass rokok yang berisi masing masing 4 (empat) butir obat label K berwarna kuning berlogo MF diduga jenis HEXYMER- Uang hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:- 1 (satu) lembar uang pecahan

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak mempunyai resep Dokter serta tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil jenis HEXYMER tersebut, pembeli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa hasil lab positif Trihexyphenidyl;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. GUMIWANG DWI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan 1 (satu) team diantaranya Briptu Robi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Jam. 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Cipancar RT. 001 RW. 005, Desa Sirnasari, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapat informasi dari masyarakat pada Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Jam. 10.00 WIB di Kp. Cipancar ada seseorang yang mengedarkan obat jenis HEXYMER;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama rekan 1 (satu) team diantaranya Briptu Robi menindak lanjutinya dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kp. Cipancar dengan sebelumnya menunjukan surat tugas dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan dari dalam kamar Terdakwa dibelakang pintu digantungkan sebanyak 500 butir obat lokal label K berwarna kuning berlogo MF diduga jenis HEXYMER; termasuk 10 (sepuluh) bungkus lilitan airmass rokok yang berisi masing masing 4 (empat) butir dan Uang hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian: - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah ditanya semua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa butir obat lokal label K berwarna

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



kuning berlogo MF diduga jenis HEXYMER didapat dengan cara membelinya sebanyak 600 butir secara langsung dari namanya Abang di Tanah Abang Jakarta seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sempat menjualnya sama Hilmi alias Farel sebanyak 4 (empat) bungkus lilitan airmass rokok berisi 16 butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual per 4 (empat) butir HEXYMER seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Pil tersebut sudah mendapat keuntungan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini berupa : 1 (satu) buah plastik berwarna ungu yang berisikan - 1 (satu) buah klip berwarna bening berisi; - 460 butir obat lokal label K berwarna kuning berlogo MF diduga jenis HEXYMER; - 10 (sepuluh) bungkus lilitan airmass rokok yang berisi masing masing 4 (empat) butir obat label K berwarna kuning berlogo MF diduga jenis HEXYMER- Uang hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak mempunyai resep Dokter serta tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil jenis HEXYMER tersebut, pembeli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa hasil lab positif Trihexyphenidyl;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. MOCH HILMI ALGIFARI alias FAREL bin JAJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli Pil jenis HEXYMER tanggal 10 April 2024 dari Terdakwa di rumahnya di Kp. Cipancar Rt. 001 Rw. 005, Desa Sirnasari, Kec. Sariwangi, Kab. Tasikmalaya sebanyak 4 (empat) bungkus

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lilitan airmass rokok berisi 16 butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahunya bahwa Terdakwa menjual Pil jenis HEXYMER dari teman;
- Bahwa saksi membeli pil hexymer untuk dikonsumsi sendiri, iseng-iseng makai dan pikiran serasa tenang;
- Bahwa Saksi ditangkap duluan dan ditemukan sisa pakai sebanyak 1 (satu) bungkus isi 4 (empat) butir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual sama orang lain);
- Bahwa Saksi membeli Pil jenis HEXYMER tersebut tidak mempunyai ijin serta tidak ada resep Dokter;
- Bahwa Setelah meminum Pil jenis HEXYMER tersebut pikiran menjadi tenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena waktu Polisi menggeledah Rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 460 butir obat lokal label K berwarna kuning berlogo MF diduga jenis HEXYMER; - 10 (sepuluh) bungkus lilitan airmass rokok yang berisi masing masing 4 (empat) butir obat label K berwarna kuning berlogo MF diduga jenis HEXYMER- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian:- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dibelakang pintu kamar dan semua barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Jam. 11.00 Wib di rumah di Kp. Cipancar Rt. 001 Rw. 005, Desa Sirnasari, Kec. Sariwangi, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa membeli barang jenis HEXYMER di Tanah Abang Jakarta sebanyak 600 (enam ratus) butir dari namanya ABANG seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sebelum pulang ke Tasikmalaya 50 (lima puluh) butir habis dikonsumsi sendiri dan 50 (lima puluh) butir dikemas dililitan airmass rokok jadi 12 (dua belas) liting serta 500 butir dibawa kerumah;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 50 (lima puluh) butir dikemas dililitan airmass rokok jadi 12 (dua belas) liting telah laku terjual orang lain dan sama HILMI ALGIFARI ALS FAREL sebanyak 16 (enambelas) butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dijadikan barang bukti dipersidangan berupa : 460 butir obat lokal label K berwarna kuning berlogo MF diduga jenis HEXYMER; - 10 (sepuluh) bungkus lilitan airmass rokok yang berisi masing masing 4 (empat) butir obat label K berwarna kuning berlogo MF diduga jenis HEXYMER- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian:- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) adalah HEXYMER sisa jual serta uang sisa hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Pil jenis HEXYMER tersebut sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki Pil Jenis HEXYMER tidak memiliki ijin dan tidak ada resep Dokter;;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Apoteker;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Jenis HEXYMER pada tanggal 8 April 2024 di Jakarta;
- Bahwa selain sama HILMI , Terdakwa juga menjualnya sama orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjualnya secara Online;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastk berwarna ungu yang berisikan:
 - 1 (satu) buah klip berwarna bening berisi 460 butir obat lokal label K berwarna kuning berlogo MF diduga jenis HEXYMER;
 - 10 (sepuluh) bungkus lilitan airmass rokok yang berisi masing masing 4 (empat) butir obat label K berwarna kuning berlogo MF diduga jenis HEXYMER;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 11.00 WIB saksi Roby Nuryana dan saksi Gumiwang yang keduanya adalah anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Kp. Cipancur RT. 001 RW. 005 Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya terdapat seseorang yang diduga telah menyalahgunakan obat-obatan, atas informasi tersebut kemudian saksi Robi Nuryana dan saksi Gumiwang melakukan penyelidikan dan sesampainya di daerah tersebut lalu saksi Roby Nuryana dan saksi Gumiwang mendatangi sebuah rumah di Kp. Cipancur tersebut dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan di dalam plastik berwarna ungu yang berisi satu buah plastik klip berwarna bening yang berisikan 460 (empat ratus enam puluh) butir obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer dan 10 (sepuluh) lilitan air mass rokok yang di dalamnya berisi masing-masing 4 (empat) butir label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer, sehingga total obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer ±500 (lima ratus) butir yang disimpan di gantungan belakang pintu kamar Terdakwa, selanjutnya pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan membeli secara langsung kepada sdr. Abang pada hari Senin tanggal 08 April 2024 di Jakarta sebanyak 600 (enam ratus) butir obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa membungkus obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer menggunakan bungkus airmass rokok sebanyak 16 (enam belas) bungkus masing-masing berisi 4 (empat) butir di setiap bungkusnya dengan maksud untuk diedarkan di Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan atau menjual obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer tersebut kepada saksi Moch Hilmi Algifari

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Als Farel pada tanggal 10 April 2024 sebanyak 4 (empat) bungkus dengan total 16 (enam belas) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu), selain itu Terdakwa juga mengedarkan atau menjual obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer tersebut kepada setiap pembeli yang datang ke rumah Terdakwa dan sudah terjual sebanyak ±40 (empat puluh) butir;

- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa menjual obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer seharga Rp15.000,00 per bungkus isi 4 butir. Keuntungan hasil penjualan obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer tersebut sebesar ± Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut karena peredaran obat-obatan tersebut harus dengan resep dokter karena tergolong obat keras. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan terdakwa bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0228 tanggal 16 Mei 2024 terhadap Barang Bukti berupa obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer, dengan hasil positif *Trihexyphenidyl*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Angga Ahmad Fauzi Bin Aris, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional. Dan Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 11.00 WIB saksi Roby Nuryana dan saksi Gumiwang yang keduanya adalah anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Kp. Cipancur RT. 001 RW. 005 Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya terdapat seseorang yang diduga telah menyalahgunakan obat-obatan, atas informasi tersebut kemudian saksi Robi Nuryana dan saksi Gumiwang melakukan penyelidikan dan sesampainya di daerah tersebut lalu saksi Roby Nuryana dan saksi Gumiwang mendatangi sebuah rumah di Kp. Cipancur tersebut dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan di dalam plastik berwarna ungu yang berisi satu buah plastik klip berwarna bening yang berisikan 460 (empat ratus enam puluh) butir obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer dan 10 (sepuluh) lilitan air mass rokok yang di dalamnya berisi masing-masing 4 (empat) butir label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer, sehingga total obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer ±500 (lima ratus) butir yang disimpan di gantungan belakang pintu kamar Terdakwa, selanjutnya pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan membeli secara langsung kepada sdr. Abang pada hari Senin tanggal 08 April 2024 di Jakarta sebanyak 600 (enam ratus) butir obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa membungkus obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer menggunakan bungkus airmass rokok sebanyak 16 (enam belas) bungkus masing-masing berisi 4 (empat) butir di setiap bungkusnya dengan maksud untuk diedarkan di Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan atau menjual obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer tersebut kepada saksi Moch Hilmi Algifari Als Farel pada tanggal 10 April 2024 sebanyak 4 (empat) bungkus dengan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 16 (enam belas) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu), selain itu Terdakwa juga mengedarkan atau menjual obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer tersebut kepada setiap pembeli yang datang ke rumah Terdakwa dan sudah terjual sebanyak ± 40 (empat puluh) butir;

- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa menjual obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer seharga Rp15.000,00 per bungkus isi 4 butir. Keuntungan hasil penjualan obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer tersebut sebesar \pm Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut karena peredaran obat-obatan tersebut harus dengan resep dokter karena tergolong obat keras. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan terdakwa bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0228 tanggal 16 Mei 2024 terhadap Barang Bukti berupa obat label K berwarna kuning berlogo MF jenis Hexymer, dengan hasil positif *Trihexyphenidyl*;

Telah terbukti terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian, yaitu menyediakan medistribusikan sediaan farmasi berupa pil kuning berlogo MF yang mengandung bahan obat *Trihexyphenidyl* dengan cara menjual kepada orang lain, pada hal Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu. Dan obat *Trihexyphenidyl* adalah merupakan obat keras yang berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu Yang Sering Disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, dan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik berwarna ungu yang berisikan :
 - 1 (satu) buah klip berwarna bening berisi :
 - 460 butir obat label K berwarna kuning berlogo Mf jenis Hexymer;
 - 10 (sepuluh) bungkus lilitan airmass rokok yang berisi masing-masing 4 (empat) butir obat label K berwarna kuning berlogo Mf jenis Hexymer;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Ahmad Fauzi Bin Aris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik berwarna ungu yang berisikan:
 - 1 (satu) buah klip berwarna bening berisi:
 - 460 butir obat label K berwarna kuning berlogo Mf jenis Hexymer;
 - 10 (sepuluh) bungkus lilitan airmass rokok yang berisi masing-masing 4 (empat) butir obat label K berwarna kuning berlogo Mf jenis Hexymer;Dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunita, S.H. dan Bunga Lilly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amat Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh M Fakhruzzaman Ramdhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Yunita, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

ttd.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Amat Permana, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)